



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 28 September 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2008 di Serasan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/08/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Serasan selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, sampai akhirnya pisah;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 05 Februari 2009;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Agustus 2011;
- c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 Januari 2014;

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015, dikarenakan Termohon ingin pergi ke Tanjungpinang akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan namun Termohon tetap pergi ke Tanjungpinang dan Termohon tinggal di Tanjungpinang selama 3 bulan, lalu Pemohon pergi menjemput Termohon untuk pulang ke Natuna, saat pulang ke Natuna termohon tidak mau pulang ke rumah dan tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan teman Termohon di XXXXXXXXXXXX, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXX, namun sekarang ini termohon tinggal di Jalan XXXXXXXXX, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 3 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017 yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim, isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 50/08/X/2008, dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2017 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, dikeluarkan tanggal 01-06-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2103072305110001, atas nama kepala Keluarga Pemohon, dikeluarkan tanggal 16-03-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

2.1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honor Dinas Ketahanan Pangan, tempat tinggal di xxxxxx

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan XXXXXXXX Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 terlihat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon tidak pernah berada di rumah, dan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon jalan bersama sebagaimana pasangan suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX dan Termohon tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

2.2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honor Dinas Pertahanan Pangan, tempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.xxx RW.xxx Desa XXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan dipersidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 terlihat mulai tidak rukun;
- Bahwa sewaktu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, saksi tidak pernah melihat Termohon berada di rumah dan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon jalan bersama sebagaimana pasangan suami istri;
- Bahwa teman-teman Pemohon pernah menasehati Pemohon supaya rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX dan Termohon tinggal di Kelurahan XXXXXXXX;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup menyampaikan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lain serta Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon pada bulan Agustus 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon ingin pergi ke Tanjungpinang akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan namun Termohon tetap pergi ke Tanjungpinang dan Termohon tinggal di Tanjungpinang selama 3 bulan, lalu Pemohon pergi menjemput Termohon untuk pulang ke Natuna, saat pulang ke Natuna termohon tidak mau pulang ke rumah dan tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan teman Termohon di xxxxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxx, namun sekarang ini termohon tinggal di Jalan Xxxxxxxx, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formil permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2008 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2 dan P.3), menerangkan mengenai Pemohon beralamat di XXXXXXXXX Tanjung Sri RT.004, RW.004, Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan Pemohon dan Termohon adalah sebuah keluarga dimana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri dengan 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah teman Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 terlihat mulai tidak rukun, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon tidak pernah berada di rumah, dan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon jalan bersama sebagaimana pasangan suami istri. Saksi pernah menasehati Pemohon supaya hidup rukun, tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX dan Termohon tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah teman Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 terlihat mulai tidak rukun, sewaktu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, saksi tidak pernah melihat Termohon berada di rumah dan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon jalan bersama sebagaimana pasangan suami istri. Teman-teman

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah menasehati Pemohon supaya rukun, tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXX dan Termohon tinggal di Kelurahan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, maka terbukti Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXX. Terbukti Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Terbukti sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan disebabkan Termohon sering tidak berada di rumah kediaman bersama. Terbukti telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2008, Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon sering tidak berada di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan Termohon tinggal di Kelurahan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat sering hidup berpisah dan tidak hidup bersama dalam satu rumah, telah dinasehati tidak berhasil dan fakta persidangan tidak pernah hadir maka mediasi dan upaya damai tidak bisa dilaksanakan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs. Darwin, S.H., M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Drs. DARWIN, S.H.,M.Sy.

Hakim Anggota II,

Panitera,

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)